



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Pratama Bin Sopian;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 3 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarame Rt/Rw. 019/006, Desa Pasar Baru,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengajaturut serta dalam suatu perusahaan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIO PRATAMA Bin SOPIAN pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Dusun Sukarame Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa RIO PRATAMA Bin SOPIAN yang berada dirumahnya di Dusun Sukarame Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedang mendata nomor-nomor toto gelap (Togel) yang dipasang oleh pemasang dalam buku tulis milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA dan saksi EKA FEBRIANSYAH (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (Satu) Buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, 1 (Satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dalam 1 (Satu) Buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli toto gelap (togel). Kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli terdakwa kirim pada agen bandar Judi toto gelap (Togel) beserta uangnya dimasukkan terdakwa kedalam rekening terdakwa, setelah itu terdakwa menyetorkan uang pemasang Judi toto gelap (Togel) kepada agen bandar judi Skintoto dengan cara terdakwa transfer;

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) yang dijual terdakwa adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) dari harga jual tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,- (Lima ratus rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel sejak bulan Juli 2021 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melainkan hanya iseng saja, kemudian apabila nomor/angka togel yang keluar akan dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Remy Angga Putra Jaya Bin Nurgeni yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap atas nama Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB yang beralamat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian bersama-sama dengan teman Saksi bernama Eka Febriansyah Bin Nazri dan beberapa rekan anggota polisi lainnya yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan pada saat penangkapan di dapati Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel dalam 1 buah buku catatan. Diduga rekapan nomor pasangan toto gelap atau togel;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sudah resah dikarenakan rumah Terdakwa seringkali dipakai sebagai tempat berkumpul untuk melakukan permainan judi togel. Setelah itu Saksi bersama Saksi Eka Febriansyah Bin Nazri dan anggota Polres Pesawaran lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang mendata nomor-nomor toto gelap (togel) yang

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pemasang dalam buku tulis milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Eka Febriansyah Bin Nazri mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, 1 (satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanyakan bahwa handphone adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan para pemasang (togel) yang digunakan untuk memasang nomor pasangan togel ke situs bandar judi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel karena melakukan penggerebekan terhadap tempat yang diduga sebagai tempat perjudian tersebut dan telah tertangkap tangan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan yang dilakukannya adalah sedang merekap nomor pasangan togel para pemasang dalam sebuah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20 yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs bandar judi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku miliknya yang digunakan untuk mengkompulir nomor pasangan dari para pemasang togel yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi bandar dari permainan judi Toto Gelap (togel) karena mendapatkan informasi dari masyarakat/warga sekitar yang mulai resah karena sering kali di tempat kejadian ramai orang berkumpul untuk melakukan judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Eka Febriansyah dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari informen bahwa masyarakat sudah resah karena di rumah Terdakwa seringkali dipakai tempat berkumpul untuk melakukan judi togel dan infonya bahwa Terdakwa merekap nomor atau angka pasangan togel didalam sebuah buku. Lalu Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Eka dan rekan lainnya langsung menyelidiki tempat tersebut, setelah datang di tempat tersebut Saksi Saksi dan Eka dan juga rekan lainnya langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan benar didapati Terdakwa adalah bandar permainan judi jenis toto gelap yang mana didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang di dalamnya ada rekapan nomor atau angka pasangan togel. Dan satu unit

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung M20 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang nomor pasangan togel ke dalam akun bandar judi miliknya dan untuk komunikasi dengan para pemasang. Lalu dari tempat kejadian Saksi amankan Terdakwa menuju Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang mendatangi rumah Terdakwa (bandar) dan pemasang menyebutkan angka/nomor yang akan di pasang kepada bandar sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang, setelah itu bandar langsung mencatat atau merekap angka tersebut pada didalam buku catatan milik Terdakwa, apabila pemasang mempunyai nomor/angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada pemasang sesuai dengan jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada Bandar, dan Terdakwa akan mendapat bagian jika pemasang nomor togel menang;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga jual tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan saja;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eka Febriansyah Bin Nazri yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap atas nama Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian di rumahnya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB yang beralamat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian bersama-sama dengan teman Saksi bernama Remy Angga Putrajaya dan beberapa rekan anggota polisi lainnya yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan pada saat penangkapan di dapati Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel dalam 1 buah buku catatan. Diduga rekapan nomor pasangan toto gelap atau togel;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan satu unit handphone merk Samsung M20, 1 (satu) buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna putih dengan tutup warna merah;
- Bahwa Saksi tanyakan bahwa handphone adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan para pemasang (togel) yang digunakan untuk memasang nomor pasangan togel ke situs bandar judi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel karena melakukan penggerebekan terhadap tempat yang diduga sebagai tempat perjudian tersebut dan telah tertangkap tangan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan yang dilakukannya adalah sedang merekap nomor pasangan togel para pemasang dalam sebuah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20 yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs bandar judi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku miliknya yang digunakan untuk mengkompulir nomor pasangan dari para pemasang togel yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang togel tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi bandar dari permainan judi Toto Gelap (togel) karena mendapatkan informasi dari masyarakat/warga sekitar yang mulai resah karena sering kali di

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian ramai orang berkumpul untuk melakukan judi jenis togel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Remy Angga Putrajaya dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari informen bahwa masyarakat sudah resah karena di rumah Terdakwa seringkali dipakai tempat berkumpul untuk melakukan judi togel dan infonya bahwa Terdakwa merekap nomor atau angka pasangan togel di dalam sebuah buku. Lalu Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Remy Angga Putrajaya dan rekan lainnya langsung menyelidiki tempat tersebut, setelah datang di tempat tersebut Saksi dan saksi Remy Angga Putrajaya dan juga rekan lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan benar didapati Terdakwa adalah bandar permainan judi jenis toto gelap yang mana didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang di dalamnya ada rekapan nomor atau angka pasangan togel. Dan satu unit handphone merk Samsung M20 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang nomor pasangan togel ke dalam akun bandar judi milik Terdakwa dan untuk komunikasi dengan para pemasang. Lalu dari tempat kejadian Saksi amankan dan Terdakwa menuju Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang mendatangi rumah Terdakwa (bandar) dan pemasang menyebutkan angka/nomor yang akan di pasang kepada bandar sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang, setelah itu bandar langsung mencatat atau merekap angka tersebut pada di dalam buku catatan milik Terdakwa, apabila pemasang mempunyai nomor/angka yang keluar, maka bandar akan memberikan uang kepada pemasang sesuai dengan jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada Bandar, dan Terdakwa akan mendapat bagian jika pemasang nomor togel menang;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga jual tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar untuk pemasangan “dua angka”

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan saja;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang di pergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 28 Kamis 2021 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah sekira 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa disangkakan menjadi pengecer/bandar togel;
- Bahwa Terdakwa membuka judi Togel dan menerima pemasangan nomor/angka togel dari orang-orang yang memasang kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan juli 2021 sampai dengan sekarang, dan uang dari pemasangan togel dari orang yang memasang kepada Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam rekening bank mandiri milik Terdakwa, setelah uang dari para pemasang masuk ke dalam rekening Terdakwa, kemudian uang pasangan togel tersebut saya deposit/setorkan ke rekening agen judi dalam situs judi skintoto dan otomatis saldo dalam akun bandar judi milik Terdakwa bertambah., setelah itu baru Terdakwa memasang nomor dari para pemasang togel;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor uang pemasang nomor/angka Togel pada agen judi dalam situs judi Skintoto tidak menentu tergantung orang yang memasang nomor/angka Togel dengan Terdakwa, namun rata-rata setiap Terdakwa menyetor uang pemasangan nomor/angka Togel kepada agen judi dalam situs judi Skintoto sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali bukaan Togel;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang di rumah sedang mendata nomor-nomor toto gelap (togel) yang dipasang oleh pemasang dalam buku tulis milik Terdakwa, lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan anggota Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, 1 (satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan Terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dalam 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli toto gelap (togel), kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli Terdakwa kirim pada agen bandar judi toto gelap (togel) beserta uangnya dimasukkan Terdakwa ke dalam rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang pemasang judi toto gelap (togel) kepada agen bandar judi Skintoto dengan cara Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut dengan harga perlembar untuk 2 (dua) angka pasangan adalah Rp1.000 (seribu rupiah) perlembar, dan setiap lembarnya saya mendapat keuntungan sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah), apabila ada nomor yang keluar/tembus Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembar;
- Bahwa uang bayaran yang Terdakwa terima pemasang togel Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor togel juga di situs Skintoto dan apabila ada pemasang yang nomor pasangannya tembus atau keluar, Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayaran atau hadiah yang diberikan apabila nomor/angka yang dipasang keluar akan mendapatkan hadiah atau bayaran yaitu : untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka togel. Untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka togel. Untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila ada nomor pasangan togel yang keluar/menang yaitu: jika pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka togel. maka saya mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perlembar, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perlembarnya adalah milik pemasang. Jika pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka togel, maka saya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perlembar, dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya adalah milik pemasang. Untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 lembarnya pemasangan nomor/angka togel, maka Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembar dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya adalah milik pemasang;
- Bahwa biasanya pemasang yang datang kerumah Terdakwa memasang nomor yang mana saat itu langsung memberikan uang pasangannya kepada Terdakwa, dan nomor pasangannya langsung tulis di buku catatan yang Terdakwa gunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa jika ada yang memasang nomor togel di hari itu dan nomor yang di pasang tembus/keluar, maka otomatis uang akan masuk ke dalam rekening bank Mandiri milik Terdakwa, dan akan langsung Terdakwa bayarkan kepada pemenang secara cash. Dan pemenang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor/angka togel kepada agen Bandar judi Skintoto sekira jam 20.30 WIB adalah

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa mengisi saldo ATM saya di ATM mini, dan kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening agen Bandar judi Skintoto di ATM mini, dan kemudian otomatis saldo dalam akun bandar judi milik Terdakwa akan bertambah;

- Bahwa keluar nomor SGP Singapura tersebut sekira jam 17.48 WIB dan HK hongkong tersebut sekira jam 23.00 WIB, dan Terdakwa mengetahuinya setelah nomor keluar di situs bandar judi Skintoto yang dapat dilihat jika login ke dalam akun milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga jual tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel di situs Bandar judi togel Skintoto sudah berkali-kali lupa jumlahnya mulai dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang, sejak saat itu Terdakwa sudah menang banyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan atau menjual judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna biru;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel;
3. 1 (satu) buah pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya pada Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian yang berada di rumahnya di Dusun Sukarame Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedang mendata nomor-nomor toto gelap (togel) yang dipasang oleh pemasang dalam buku tulis milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi Remy Angga Putrajaya dan Saksi Eka Febriansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, dan 1 (satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan Terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dalam 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli toto gelap (togel), kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli Terdakwa kirim pada agen bandar judi toto gelap (togel) beserta uangnya dimasukkan Terdakwa ke dalam rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang pemasang judi toto gelap (togel) kepada agen bandar judi Skintoto dengan cara Terdakwa transfer;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dijual terdakwa adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga jual tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan jika

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



adanya terdakwa Rio Pratama Bin Sopian dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan dari terdakwa tentang perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah *"tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir"*. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka ada 3 (tiga) unsur sesuatu dapat dikatakan sebagai judi yaitu berupa permainan, taruhan, dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dipersidangan, Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian dalam mengedarkan atau menjual permainan judi Togel Gelap (Togel) ini karena kehendak/keinginan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya pada Kamis, tanggal

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian yang berada di rumahnya di Dusun Sukarame Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedang mendata nomor-nomor toto gelap (togel) yang dipasang oleh pemasang dalam buku tulis milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Remy Angga Putrajaya dan Saksi Eka Febriansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, dan 1 (satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kategori judi atau perjudian atau tidak yaitu apakah ada permainan dan taruhan atau tidak, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permainan berarti ada suatu tata cara yang harus dilakukan atau diikuti oleh pelaku (dalam hal ini adalah pemain) dimana dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) ini adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga jual tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur permainan dan taruhan telah ternyata telah ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur untung-untungan dalam perkara ini terjadi untuk dapat memenangkan uang dalam permainan ini, tidak perlu ada keahlian yang dapat dipelajari, kemenangan atau benarnya, namun hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut bergantung pada peruntungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur untung-untungan telah ada dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan yang dilakukan terdakwa, akan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan Terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dalam 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli toto gelap (togel), kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli Terdakwa kirim pada agen bandar judi toto gelap (togel) beserta uangnya dimasukkan Terdakwa ke dalam rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang pemasang judi toto gelap (togel) kepada agen bandar judi Skintoto dengan cara Terdakwa transfer, hingga anggota Kepolisian Saksi Polres Pesawaran yaitu Saksi Remy Angga Putrajaya dan Saksi Eka Febriansyah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, dan 1 (satu) pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut sejak bulan Juli tahun 2021, yang artinya Terdakwa telah mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan hingga Terdakwa mendapat penghasilan dari mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa untuk diadakanya permainan judi diperlukan izin resmi dari instansi yang berwenang memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian dalam mengedarkan atau menjual permainan judi togel tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa mendapat izin” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Rio Pratama Bin Sopian pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel, dan 1 (satu) buah pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Pratama Bin Sopian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja telah memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan pemasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena berwarna putih dengan tutup berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Februari 2022** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Vita Deliana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Gdt